



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua selanjutnya disebut sebagai: Pemohon I;

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai: Pemohon II;

PEMOHON III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai : Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon II dan Pemohon III disebut juga para Pemohon, telah memberi kuasa Insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani tertanggal 11 Agustus 2017.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2017, mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang

Halaman 1 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 004/Pdt.P/2017/PA.Stn, tanggal 10 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 telah meninggal dunia Umar Kasim bin M. Kasim karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di XXXXXXX, Kabupaten Jayapura sesuai dengansurat keterangan Akta Kematian Nomor 9103-KM-07072017-0001, tertanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.
2. Bahwa, ketika Almarhum PEWARIS wafat ayahnya yang bernama BAPAK KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya yang bernama PEMOHON II sebagai Termohon II, hingga kini masih hidup.
3. Bahwa almarhum pernah menikah 2 (dua) kali namun pada pernikahan yang pertama tidak jelas karena tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi hukum pernikahan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK LAIN PEWARIS Perempuan umur 13 tahun dan Pada pernikahan yang kedua dengan Pemohon I, (PEMOHON I) pada tanggal 11 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 141/03/X/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
4. Bahwa pada saat wafatnya almarhum belum di karunia keturunan dengan isteri kedua;
5. Bahwa almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I, umur 39 tahun, (Isteri)
 - b. PEMOHON II, umur 63 tahun, (Ibu kandung);
 - c. PEMOHON III, umur 37 tahun, (Saudara kandung);
6. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa :

Halaman 2 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



- Tabungan yang disimpan di Bank BRI Unit Doyo Baru dengan No. Rekening 0000000000 atas nama PEWARIS;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mencairkan dana tabungan Almarhum PEWARIS di Bank BRI Unit Doyo Baru dengan No. Rekening 000000,
8. Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Sentani berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - a. PEMOHON I, umur 39 tahun, (Isteri)
 - b. PEMOHON II , umur 63 tahun, (Ibu kandung);
 - c. PEMOHON III, umur 37 tahun, (Saudara kandung);
 - d. ANAK LAIN PEWARIS Perempuan umur 13 tahun (anak Kandung);sebagai ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :

Dana tabungan Almarhum PEWARIS di Bank BRI Unit Doyo Baru dengan No. Rekening 00000000 Adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



Bahwa meskipun para Pemohon secara *in person* hadir dipersidangan, namun perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka mediasi tidak dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyampaikan perubahan (perbaikan) dalam surat permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 2 ditambah selain itu pula Almarhum memiliki saudara yang bernama SAUDARA LAIN PEWARIS .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 000000 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.1, paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00000 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.2, paraf dan tanggal.
3. Fotokopi Surat Tanda Penduduk, Nomor 000000000, atas nama SAUDARA LAIN PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.3, paraf dan tanggal.

Halaman 4 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000, tertanggal 11 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.4, paraf dan tanggal.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000000000 an. Kepala Keluarga PEWARIS, dikeluarkan tanggal 12 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.5, paraf dan tanggal.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0000000 an. Kepala Keluarga PEWARIS, dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.6, paraf dan tanggal.
7. Fotokopi Surat Keterangan silsilah keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, tertanggal 11 Agustus. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberikan kode P.7, paraf dan tanggal.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh RSUD XXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Jayapura, tanggal 23 Mei 2017, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8, paraf dan tanggal.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 0000000000000, atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tertanggal 7 Juli 2017. Oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.9, paraf dan tanggal.

10. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes Nomor rekening 0000000000000000, atas nama pemilik rekening PEWARIS, yang diterbitkan oleh Bank BRI Unit XXXXXXXXXXXXX dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.10, paraf dan tanggal.

Bahwa disamping itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai tetangga
 - Sedangkan Pemohon II dan III saksi tidak mengenalnya hanya almarhum Umar Kasim pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa almarhum Umar Kasim masih memiliki Ibu dan saudara laki-laki yang bernama SAUDARA LAIN PEWARIS .
 - Bahwa saksi berteman baik dengan PEWARIS sejak bertetangga.
 - Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia di Sentani karena kecelakaan.
 - Bahwa pada saat meninggal almarhum PEWARIS dalam keadaan beragama Islam.
 - Bahwa saat meninggal almarhum hanya memiliki ibu kandung yang bernama XXXXX, sedangkan Ayah kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal.
 - Bahwa pada saat meninggal almarhum terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon I.

Halaman 6 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



- Bahwa almarhum PEWARIS tidak memiliki anak dari Pemohon I.
 - Bahwa sebelumnya almarhum pernah menikah tetapi tidak tercatat, dari isteri tersebut almarhum PEWARIS memiliki seorang anak.
 - Bahwa Saksi tahu almarhum PEWARIS pernah menikah yang tidak tercatat dan memiliki seorang anak karena diceritakan oleh almarhum PEWARIS.
 - Bahwa Anak aquo berada di Timika bersama ibunya dan telah murtad.
 - Bahwa almarhum PEWARIS memiliki saudara yang bernama SAUDARA LAIN PEWARIS .
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan maksud hendak mencairkan dana berupa tabungan pada Bank BRI XXXXXXXXXX.
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di BTN Lembah Furia, RT.3, RW.3, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan dengan para Pemohon, hanya Umar Kasim sebagai paman dari suami saksi.
 - Bahwa saksi Pemohon I, sejak menikah Pemohon I menikah dengan PEWARIS sedangkan mengenal Pemohon II dan III sejak Saksi menikah dengan suami saksi.
 - Bahwa almarhum meninggal dunia pada bulan Mei 2017 di Sentani karena kecelakaan.
 - Bahwa saat meninggal almarhum dalam keadaan bergama Islam.

Halaman 7 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



- Bahwa ayah kandung telah lebih dulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya masih hidup bertempat tinggal di Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa selain ibu kandung almarhum juga memiliki saudara yang bernama SAUDARA LAIN PEWARIS .
- Bahwa saat meninggal almarhum terikat perkawinan dengan Pemohon I namun tidak memiliki anak.
- Bahwa almarhum memiliki seorang anak yang bernama Jumarni dari istri sebelumnya yang perkawinannya tidak tercatat.
- Bahwa anak yang bernama ANAK PEWARIS sekarang bersama ibunya di Timika dan telah beragama Nasrani.
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk pengurusan pencairan tabungan almarhum di Bank BRI XXXXXXXXX.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum para Pemohon terhadap perkara yang diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti jika Pemohon I dengan Pewaris terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang

Halaman 8 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



perkawinan *jo* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai kepentingan dalam perkara ini serta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karenanya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perbaikan dalam *posita* serta penambahan *petitum* sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pokoknya bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARI yang meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017, dan maksud para Pemohon adalah untuk mencairkan dana tabungan milik almarhum PEWARIS pada Bank BRI XXXXXX dengan Nomor rekening 0000000000000.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.10, yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi pun saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *jo* 1907 KUH Perdata, telah

Halaman 9 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon I adalah isteri sah dari PEWARIS yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2008, dan berdasarkan pula pada bukti P.8 dan P.9, PEWARIS telah meninggal dunia di Sentani pada tanggal 23 Mei 2017 karena kecelakaan, dan semasa hidupnya belum pernah bercerai dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEWARIS dari isteri sebelumnya yang perkawinannya tidak tercatat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa mempunyai hak, mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa jika dipahami secara *mafhum mukhalafa/A Contrario*, maka perkawinan yang tidak dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif maka tidak memiliki akibat hukum sehingga anak yang bernama ANAK PEWARIS yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat patut ditolak sebagai ahli waris.

Halaman 10 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon dan keterangan para saksi, serta bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka terbukti para Pemohon tetap beragam Islam demikian halnya almarhum PEWARIS bin BAPAK KANDUNG PEWARIS sewaktu meninggal dunia juga tetap dalam keadaan Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari PEWARIS bin BAPAK KANDUNG PEWARIS dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini suami Pemohon I, PEWARIS bin BAPAK KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa suami Pemohon I, PEWARIS bin BAPAK KANDUNG PEWARIS sebagai pewaris ;

Halaman 11 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari suami Pemohon Umar Kasim bin BAPAK KANDUNG PEWARIS tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terdapat hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) yaitu Ibu kandung pewaris bernama PEMOHON II, dan saudara kandung SAUDARA LAIN PEWARIS bin BAPAK KANDUNG PEWARIS sedangkan ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu. Selain itu terdapat pula hubungan kewarisan sababiyah yaitu (perkawinan) pewaris dengan PEMOHON I.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak sehingga Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah Pemohon I (PEMOHON I), Pemohon 2 (PEMOHON II) dan Pemohon 3 (SAUDARA LAIN PEWARIS bin BAPAK KANDUNG

Halaman 12 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



PEWARIS), hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam kewarisan, selain adanya pewaris dan ahli waris, adalah adanya harta peninggalan (*tirkah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti diatas, pewaris mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bank BRI XXXXX dengan nomor rekening 000000000. namun tidak dapat diambil oleh para Pemohon tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Agama tentang siapa saja yang menjadi ahli waris. Oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum PEWRIS, maka penetapan ini dapat dipergunakan oleh para Pemohon untuk pencairan harta peninggalan almarhum pada Bank tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang waris dan berdasarkan Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian.
2. Menyatakan bahwa :
 - a. PEMOHON I, umur 39 tahun, (Isteri)
 - b. PEMOHON II, umur 63 tahun, (Ibu kandung)
 - c. SAUDARA LAIN PEWARIS, umur 37 tahun, (saudara kandung).

Sebagai ahli waris yang sah dari sebagai ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017;

Halaman 13 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



3. Menyatakan bahwa harta berupa :

Dana tabungan Almarhum PEWARIS di Bank BRI XXXXX dengan No. Rekening 00000000 Adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Nasir, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, S.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suharianis, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.HI,

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Sumar'um, S.HI

Panitera Pengganti,

M. Kamaruddin Amri, S.H

Suharianis, S.HI.,

Perincian biaya perkara :

1. pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. biaya proses	:	Rp	50.000,-
3. pemanggilan	:	Rp	75.000,-
4. redaksi	:	Rp	5.000,-

Halaman 14 dari 15 hal.
Penetapan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Stn



5. meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)